

# BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

# PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2017

#### TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

# Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

# Mengingat

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);

## MEMUTUSKAN:

STANDAR OPERASIONAL BUPATI TENTANG Menetapkan : PERATURAN PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.

# BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan

Komering Ulu Selatan;

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selanjutnya disingkat DPMPPTSP adalah satuan kerja perangkat daerah penyelenggara pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

6. Kepala DPMPPTSP adalah Kepala DPMPPTSP Kabupaten Ogan

Komering Ulu Selatan;

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Ogan Komering Ulu Selatan;

9. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian tahapan petunjuk tertulis dan diagram alur yang pelayanan untuk menyelenggarakan tugas-tugas dibakukan Pemerintah Daerah;

10.Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Ogan Komering

Ulu selatan;

11.Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PPTSP adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen izin dilakukan

secara terpadu melalui satu pintu dan satu tempat;

12.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang diterbitkan kepada orang perseorangan atau badan hukum, yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

13. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

14.Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan peraturan daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum

untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

15.Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam menunjang kemakmuran rakyat;

16.Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk

kepentingan orang pribadi atau badan;

17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah

pokok retribusi yang terutang;

18.Tim Teknis adalah kelompok kerja DPMPPTSP terdiri dari unsur SKPD teknis yang ditunjuk berdasarkan surat penugasan tertulis Kepala SKPD teknis atas surat permintaan DPMP2TSP melalui Sekretaris Daerah;

19.Rekomendasi atau kajian teknis adalah pertimbangan yang diberikan oleh SKPD teknis untuk digunakan dalam pemberian izin dalam rangka penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

## BAB II JENIS PELAYANAN Pasal 2

Pelayanan perizinan pada DPMPPTSP terdiri dari;

a. Pelayanan perizinan;

b. Pelayanan nonperizinan;

c. Pelayanan pengaduan, informasi dan pelaporan perizinan.

#### Pasal 3

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi;

a. Bidang Penanaman Modal (PM);

b. Bidang Pertanahan;

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);

d. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR);

e. Bidang Perumahan;

Bidang Perindustrian;

g. Bidang Perdagangan;

h. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM);

i. Bidang Lingkungan (LH);

j. Bidang Perhubungan;

k. Bidang Komunikasi dan Informatika (Kominfo);

1. Bidang Pendidikan;

m. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar);

n. Bidang Ketahanan Pangan;

- o. Bidang Pertanian dan Perkebunan;
- p. Bidang Perikanan dan Peternakan;

q. Bidang Kesehatan;

r. Bidang Sosial;

- Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans);
- t. Bidang Kepemudaan dan Olahraga;

u. Bidang Perpustakaan;

#### Pasal 4

Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi;

a. Pembatalan/Pencabutan Perizinan Penanaman Modal;

b. Pelayanan Pengaduan, Informasi dan Pelaporan Perizinan.

#### Pasal 5

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi;

Kebijakan Penanaman Modal;

b. Pedoman dan Tata Cara Permohonan Perizinan dan Nonperizinan;

Pelayanan Informasi dan Pelaporan Perizinan.

BAB III SOP Pasal 6

SOP pelayanan perizinan terdiri dari :

a. Mekanisme dan Standar Waktu PPTSP sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan Bupati ini;

b. Jenis izin dan keterkaitan kajian teknis PPTSP sebagaimana

tersebut pada Lampiran II Peraturan Bupati ini;

c. Persyaratan permohonan PPTSP sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan Bupati ini; (2) Persyaratan yang sama dalam pelayanan perizinan yang bersifat

paralel, cukup satu;

(3) Setiap permohonan pelayanan perizinan yang bersifat investasi atau

penanaman modal wajib memiliki izin prinsip penanaman modal; (4) Kepala DPMPPTSP berwenang menetapkan standar pelayanan atas tugas-tugas pelayanan perizinan tertentu.

#### Pasal 7

Tugas-tugas pelayanan perizinan tertentu sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (4), antara lain;

a. Pelayanan perizinan yang harus memperoleh persetujuan prinsip dari Bupati;

b. Pemberian rekomendasi/surat keterangan;

Pelayanan umum yang bersifat sementara/insidental;

d. Tugas-tugas lain dari Bupati.

# BAB IV TIM TEKNIS PERIZINAN TERPADU SATU PINTU Pasal 8

Tim teknis mempunyai kewenangan memberikan pelayanan perizinan, ditunjuk dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, dengan tugas antara lain:

 Melaksanakan pemeriksaan teknis di lapangan terhadap permohonan perizinan yang memerlukan kajian teknis;

b. Menghitung luasan rencana permohonan perizinan;

 Mencatat koordinat titik batas lokasi dan/atau melakukan dokumentasi foto permohonan perizinan;

d. Membuat berita acara hasil pemeriksaan lapangan sesuai bidang tugasnya;

e. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi yang diperlukan dengan SKPD teknis;

 Memberikan saran pertimbangan atau rekomendasi kepada kepala DPMPPTSP mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan;

#### Pasal 9

 Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam melaksanakan pemeriksaan lapangan, berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang;

(2) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari petugas DPMPPTSP dan SKPD teknis terkait permohonan jenis perizinan, serta didampingi Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat;

### BAB V REKOMENDASI TEKNIS Pasal 10

Rekomendasi teknis diperlukan untuk kelengkapan persyaratan permohonan perizinan tertentu yang memerlukan kajian teknis secara mendalam dengan ketentuan:

a. Rekomendasi teknis dilaksanakan atas dasar surat permintaan Kepala

DPMPPTSP kepada SKPD teknis;

Rekomendasi teknis dapat berupa persetujuan atau penolakan;

c. Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada DPMPPTSP dalam jangka waktu paling lama 17 (tujuh belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan sebagaimana tersebut huruf a;

# BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 11

- Kepala DPMPPTSP melakukan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan pada DPMPPTSP setidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Kepala DPMPPTSP melaporkan hasil evaluasi atas pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan pada DPMPPTSP kepada Bupati setidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian wewenang Dibidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

> Ditetapkan di Muaradua pada tanggal g Mei 2017

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

BAGIAN TGL/PARAF


7popo ali martopo

Diundangkan di Muaradua pada tanggal & Mei 2017

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

H. ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 19 LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR | 7 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN



// POPO ALI MARTOPO

TGL / PARAF

BAGIAN

£100 5

HUKUM

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERIZINAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

NO	BIDANG PERIZINAN	JENIS IZIN	KETERKAITAN KAJIAN TEKNIS
1.	Penanaman Modal	a. Izin Prinsip Bupati.	DPMPPTSP
		b. Pendaftaran Penanaman Modal.	DPMPPTSP
		c. Izin Prinsip Penanaman Modal.	DPMPPTSP
		d. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.	DPMPPTSP
		e. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.	DPMPPTSP
		f. Izin Usaha, Izin Usaha Perubahan /Perluasan /Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal.	DPMPPTSP
		g. Layanan Informasi dan Layanan Pengaduan.	DPMPPTSP
		h. Izin Lokasi.	BPN, PUTR, Dinas LH
		i. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)	BPN, PUTR, Dinas LH
		j. Hak Atas Tanah.	Kantor BPN
		k. Persetujuan Pemanfaatan Ruang.	Dinas PUTR
		Izin Mendirikan Bangunan (IMB).	Dinas PUTR
2.	Pertanahan	a. Izin Hak Guna Bangunan (HGB).	Kantor BPN
		b. Izin Ground Breaking.	Dinas PUTR
3.	ESDM	<ul> <li>Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi.</li> </ul>	Bagian Ekonomi Setda
		b. Izin Operasional Genset.	Dinas Perkim
4.	Pekerjaan Umum	a. Izin Usaha Pengolahan Sampah.	Dinas LH
		b. Izin Pemanfaatan Air Permukaan.	Dinas PUTR
		c. Izin Terkait Jenazah.	Dinas PUTR
5.	Penataan	a. Izin Pengesahan Gambar Arsitektur /	Dinas PUTR
	Ruang	Perencanaan.	
		b. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).	Dinas PUTR
		c. Rekomendasi Saluran Kabel Tegangan	Dinas PUTR, PT PLN
		Tinggi.	(Persero)
6.	Perumahan	a. Izin Perumahan.	Dinas Perkim
		b. Izin Rumah Kost.	Dinas Perkim
7.	Perindustrian	a. Tanda Daftar Industri (TDI).	Kop, UKM &Perindag
0	P 1	b. Izin Usaha Industri Menengah/Besar.	Kop, UKM &Perindag
8.	Perdagangan	a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).	Kop, UKM &Perindag
		b. Izin Usaha Menengah Kecil (IUMK).	Kop, UKM & Perindag
		c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Kop, UKM & Perindag
0	Vanassitt. 1	d. Tanda Daftar Gudang (TDG).	Kop, UKM & Perindag
9.	Koperasi Usaha Kecil dan	<ul> <li>a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT).</li> </ul>	Kop, UKM &Perindag
	Menengah	b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP).	Kop, UKM &Perindag

		a. Izin Usaha Toko Modern (IUTM).	Kop, UKM &Perindag
		b. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).	Kop, UKM &Perindag
		c. Izin Usaha Rumah Makan.	Kop, UKM &Perindag
		d. Izin Usaha Jasa Boga/Katering.	Kop, UKM & Perindag
		e. Izin Produksi Makanan dan Minuman.	Kop, UKM &Perindag
		f. Izin Depot Air Minum Isi Ulang.	Kop, UKM &Perindag
		T . D	Kop, UKM &Perindag
		g. Izin Perdagangan Kaki Lima. h. Izin Optikal.	Kop, UKM &Perindag
			Kop, UKM &Perindag
10	Linglaman	Izin Salon.     Izin Penanganan Penyimpanan	Dinas LH
10.	Lingkungan	Sementara Limbah Bahan Berbahaya	Dinas LH
		Beracun (Limbah B3).	
		b. Izin Instalasi Pembuangan Air Limbah.	Dinas LH
		c. Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL).	Dinas LH
		d. Izin Pemanfaatan Air Baku.	Dinas LH
		e. Surat Keputusan Kelayakan	Dinas LH
		Lingkungan.	
		f. Izin Lingkungan UKL/UPL.	Dinas LH
		g. Izin Lingkungan AMDAL.	Dinas LH
		h. Persetujuan Kerangka Acuan ANDAL	Dinas LH
11.	Perhubungan	a. Izin Usaha Agen Penjualan Tiket Pemberangkatan.	Dinas Perhubungan
			Dinas Perhubungan
		b. Izin Usaha Agen Bongkar Muat Barang.	Dinas Perhubungan
		c. Izin Usaha Angkutan Umum.	Dinas Perhubungan
		d. Izin Usaha Trayek.	Dinas Perhubungan
		e. Izin Usaha Pengelolaan Parkir.	Dinas Perhubungan
		f. Izin Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Dillas Ferriubungan
12.	Komunikasi	a. Izin Mendirikan Tower Menara	PUTR, Kominfo
12.	dan	Telekomunikasi.	FOIR, Kollillio
	Informatika	b. Izin Penyelenggaraan Reklame.	Kominfo
	mormatika	c. Izin Warnet.	Kominfo
		d. Izin Wartel.	Kominfo
13.	Pendidikan	a. Izin Warter.  a. Izin Lembaga Pelatihan Keterampilan	Dinas Pendidikan
15.	rendidikan	Swasta (LPKS).	Dillas rendidikan
		b. Izin Operasional Sekolah	Dinas Pendidikan
		TK/SMP/SMA/SMK dls.	Dilas i Cildidikali
			Dinas Pendidikan
14	Pariwisata dan	c. Izin Penyelenggaraan Kursus.	Disparbud
14.		a. Surat Izin Usaha Kepariwisataan (SIUK)	Disparoud
	Kebudayaan	b. Izin Usaha Hiburan dan Rekreasi.	Disparbud
		c. Izin Usaha Biro/Agen Perjalanan	Disparbud
		Wisata.	Disparbuu
		d. Izin Usaha Pondok Wisata.	Disparbud
		e. Izin Usaha Hotel.	Disparbud
15	TZ-4-1		
15.	Ketahanan Pangan	Izin Usaha Penggilingan Padi	Dinas Ketahanan Pangar
16.	Pertanian	a. Izin Pertanian, tanaman, peternakan	Dinas Pertanian
		dan Perburuan	
		b. Izin Kehutanan & Pemanenan Kayu &	Dinas Pertanian
		Hasil Hutan Selain Kayu	Discount of
17.	Perkebunan	Izin Usaha Perkebunan	Dinas Pertanian
18.	Perikanan	a. Izin Usaha Perikanan.	Dinas Perikanak
	1	b. Izin Penangkapan Ikan.	Dinas Perikanak

19.	Peternakan	a. Izin Praktek Dokter Hewan.	Dinas Perikanak
		b. IzinUsaha Peternakan/Pemasokan Ternak	Dinas Perikanak
		c. Izin Usaha Rumah Potong Hewan (RPH).	Dinas Perikanak
		d. Izin Pendirian Keramba Apung.	Dinas Perikanak
		e. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet	Dinas Perikanak
20.	Kesehatan	a. Izin Praktik Dokter Umum/Spesialis/Gigi.	Dinas Kesehatan
		b. Izin Praktek Bidan/Perawat/Perawat Gigi.	Dinas Kesehatan
		c. Izin Praktek Apoteker/Asisten Apoteker.	Dinas Kesehatan
		d. Izin Prakek Fisioterapis.	Dinas Kesehatan
		e. Izin Praktek Bersama Dokter	Dinas Kesehatan
		f. Izin Operasional Rumah Sakit.	Dinas Kesehatan
		The property of the state of th	Dinas Kesehatan
		h. Izin Operasional Klinik Kecantikan.	Dinas Kesehatan
		i. Izin Operasional Laboratorium Kesehatan.	Dinas Kesehatan
		j. Izin Operasional Unit Transfusi Darah.	Dinas Kesehatan
		k. Izin Operasional Optik.	Dinas Kesehatan
		1. Izin Pengobatan Tradisional.	Dinas Kesehatan
		m. Izin Laboratorium Medis.	Dinas Kesehatan
		n. Izin Apotek.	Dinas Kesehatan
	In the second state of the	o. Izin Toko Obat.	Dinas Kesehatan
21.	Sosial	a. Izin Panti.	Dinas Sosial
		b. Izin Yayasan.	Dinas Sosial
22.	Tenagakerja	a. Izin Pengiriman Tenaga Kerja.	Dinas Nakertrans
	7.	<ul> <li>b. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja</li> <li>Asing (IMTA).</li> </ul>	Dinas Nakertrans
23.	Olahraga	Izin Aktivitas Olahraga & Rekreasi	Dinas Kepemudaan & Olahraga
24.	Penelitian	Izin Riset / Penelitian Baru.	Kantor Kesbangpol

BAGIAN TGL/PARAF

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

7 POPO ALI MARTOPO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

# Persyaratan Permohonan Izin:

- 1. Permohonan bermeterai cukup
- Pasfoto 2x3, 3 lembar
- Fotocopy KTP pemohon / kuasa pemohon jika berwakil
- Fotocopy NPWP pemohon / badan usaha
- 5. Fotocopy akta perusahaan jika berbadan hokum
- 6. Hasil pemeriksaan lapangan dan/atau rekomendasi teknis
- 7. Sketsa / gambar kasar tanah / denah lokasi
- 8. Informasi rencana pemanfaatan tanah / bangunan
- Pernyataan kesanggupan untuk memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah yang dibebaskan dengan cara musyawarah/mufakat
- 10. Fotocopy izin lingkungan perusahaan wajib AMDAL/UKL-UPL/SPPL
- 11. Fotocopy KK
- 12. Surat pernyataan pencegahan gangguan dan pencemaran
- 13. Fotocopy bukti pembayaran PBB tahun terakhir
- 14. Fotocopy surat tanah / status tanah atau izin pemilik tanah jika sewa
- 15. Surat persetujuan tidak keberatan tetangga atau warga sekitar
- Data pemilik bangunan
- Gambar rancangan arsitektur bangunan yang disyahkan perencana konstruksi yang mempunyai izin pelaku teknis bangunan (IPTB)
- 18. Izin genset, bila menggunakan genset
- 19. Surat setoran retribusi daerah (SSRD)
- 20. Izin Prinsip Bupati yang masih berlaku
- 21. Rekomendasi kehutanan menyatakan diluar kawasan hutan negara
- 22. Rekomendasi kesesuaian RTRW
- 23. Dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL
- Berita acara pemeriksaan dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL
- 25. Rekomendasi rencana kegiatan

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

BAGIAN TGL/PARAF